



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kamaluddin Armaya als Wak Uban ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/22 September 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Nelayan Indah Lingk. 6 Gg. Siput Kel.
Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
 - Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 3 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMALUDDIN ARMAYA Als WAK UBAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMALUDDIN ARMAYA Als WAK UBAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kilogram tembaga kabel las dengan panjang 4 meter
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di PT. Waruna Shipyards Indonesia, Jl. Raya Pelabuhan Belawan, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 WIB pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Waruna menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roninsah, (disumpah) pada pokoknya meerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan tepatnya di Pos Security;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga las tersebut di Dok 5 yang berada di PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan yang terletak di bawah Crane Gantung;
- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan akibat terjadinya pencurian Tembaga Kabel Las tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi May Fendra, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan tepatnya di Pos Security;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga las tersebut di Dok 5 yang berada di PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan yang terletak di bawah Crane Gantung;
- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan akibat terjadinya pencurian Tembaga Kabel Las tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Faisal Hasbi Daulay, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan tepatnya di Pos Security;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.30 Wib di PT.Waruna beralamat di Jalan Bagan Deli Lama I Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan;
- Bahwa benar tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga las tersebut di Dok 5 yang berada di PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan yang terletak di bawah Crane Gantung;
- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan akibat terjadinya pencurian Tembaga Kabel Las tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

4. Saksi Lamhot Arjuna Siahaan, (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 15.40 Wib di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan tepatnya di Pos Security;

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga las tersebut di Dok 5 yang berada di PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan yang terletak di bawah Crane Gantung;
- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan akibat terjadinya pencurian Tembaga Kabel Las tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan tepatnya di Pos Security;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu Tembaga Kabel las seberat \pm 2 Kg atau sepanjang keitar 4-5 meter.
- Bahwa benar eberadaan Tembaga Kabel Las tersebut Terdakwa ambil berada di Dok 5 di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia tepatnya dibawah Crane;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Kabel Las tersebut Terdakwa meletakkan di celana dalam Terdakwa dan lalu Terdakwa pergi ke arah Countainer dan membetulkan kembali Tembaga Kabel Las tersebut di celana dalam Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan akibat terjadinya pencurian Tembaga Kabel Las tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) kilogram tembaga kabel las dengan panjang 4 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan tepatnya di Pos Security;
- Bahwa benar eberadaan Tembaga Kabel Las tersebut Terdakwa ambil berada di Dok 5 di areal PT. Waruna Shipyard Indonesia tepatnya dibawah Crane;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Kabel Las tersebut Terdakwa meletakkan di celana dalam Terdakwa dan lalu Terdakwa pergi ke arah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Container dan membetulkan kembali Tembaga Kabel Las tersebut di celana dalam Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa benar kejadian Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 Wib pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Waruna Shipyard Indonesia Pelabuhan I Belawan akibat terjadinya pencurian Tembaga Kabel Las tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Kamaluddin Armaya Als Wak Uban yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 15.40 WIB pada saat Terdakwa akan keluar dari area PT. Waruna dimana di pintu keluar selalu dilakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang akan meninggalkan PT. Waruna yang pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh petugas keamanan dari dalam pakaian Terdakwa di temukan kabel tembaga las sepanjang kurang lebih 4 meter dengan berat kurang lebih 2 kilogram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa diambil dari lokasi perusahaan tanpa izin dan atas perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Waruna menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kilogram tembaga kabel las dengan panjang 4 meter, dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Waruna

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaluddin Armaya als Wak Uban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1140/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kilogram tembaga kabel las dengan panjang 4 meter.

Dikembalikan kepada Pemiliknya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., Abd Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
d.t.o.

Hakim Ketua,
d.t.o.

Eliwarti, S.H., M.H.
d.t.o.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.